

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN SAFE THIRD COUNTRY AGREEMENT
(STCA) TERHADAP ASYLUM SEEKER KE KANADA
DAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2021**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

ROBBY ADI NURACHMAN QADAR

E061181519

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PERJANJIAN SAFE THIRD COUNTRY AGREEMENT (STCA) TERHADAP ASYLUM SEEKER KE KANADA DAM AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2021

NAMA : ROBBY ADI NURACHMAN QADAR

NIM : E061181519

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 19 Agustus 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI PERJANJIAN SAFE THIRD COUNTRY AGREEMENT (STCA) TERHADAP ASYLUM SEEKER KE KANADA DAM AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2021

NAMA : ROBBY ADI NURACHMAN QADAR

NIM : E061181519

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 16 Agustus 2024.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR...

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Adi Nurachman Qadar

NIM : E061181519

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

“Implementasi Perjanjian *Safe Third Country Agreement* (STCA) Terhadap Asylum Seeker Ke Kanada dan Amerika Serikat 2017-2021”

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Makassar, 19 Agustus 2024



Robby Adi Nurachman Qadar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkat rahmat dan kuasa-Nya sehingga tugas akhir yang berjudul “Implementasi Perjanjian Safe Third Country Agreement (STCA) Terhadap Asylum Seeker Ke Kanada Dan Amerika Serikat Tahun 2017-2021” dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula setelah asma Allah SWT, shalawat serta taslim penulis hanturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang menjadi suri tauladan yang memberi kita arahan dan petunjuk mengenai tuntunan menuju kehidupan yang lebih baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat dipungkiri apabila terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunannya sehingga dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan agar kesalahan yang ada dapat menjadi masukan bagipenulis kedepannya.

Selama proses yang ditempuh penulis, penulis banyak mendapatkan partisipasi dari orang-orang terdekat yang memberikan bantuan, bimbingan, do’a, dan motivasi baik sejak semasa penulis masih berada di bangku perkuliahan, penelitian dan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati dan rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Seluruh Alam, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang telah memberikan penulis Rahmat, Hidayah, Petunjuk, Berkah serta Ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi penulis serta skripsi ini.

2. Kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta Syamsul Qadar dan Ibunda tercinta Siti Rochayati yang telah memberikan dukungan penuh, motivasi, arahan, ridha, dan do'a yang tak henti hentinya yang dipanjatkan untuk penulis, serta kesabaran dalam menghadapi penulis yang terkadang bertingkah ini dan itu. Oleh karenanya, penulis ingin berterima kasih dan meminta maaf kepada Ayahanda dan Ibunda, tanpa jasa mereka saya tidak mungkin bisa menjadi diri saya saat ini. Semoga dimudahkan urusan dan terkabulkan hajat-hajatnya serta selalu berada dalam Rahmat, Lindungan, dan Hidayah-Nya, Aamiin.
3. Dosen pembimbing, Ibu Seniwati, S.Sos., M. Hum., Ph.D dan Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., terima kasih atas segala usaha dalam memberikan arahan, bantuan, dan dukungan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Segala ilmu yang diberikan kepada penulis semoga dapat penulis terapkan dengan baik di masa depan.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. H. Darwis, MA., Ph.D. Dosen-dosen HI, Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Ibu Seniwati, Ph.D., Bapak Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Dr. H. Adi Suryadi B. M.Si., Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA., Bapak Bama Andika Putra, S.IP., MIR., Bapak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR., Bapak Ashry Sallatu, S.IP., M.Si. Penulis sangat berterima kasih atas segala ilmu, arahan sejak penulis dibangku perkuliahan hingga selesai. Serta kepada staf departemen, yang membantu kebutuhan akademik.
5. Reforma 18, Ikhwanul Aulia, Robby Adi Nurachman, As'ad Azhari, Naswan Nasrun, Diaz Tirta, Muhammad Abdillah Mursyid, Alif Izha, Mario Kaishar Fahrevi, Annisa Apriliani, Sri Resky Mulyadi, Dewi

Sukma, Ayyub Alfaraz, M. Daffa Al- Haq Raynanda Putra, Nandito Oktaviano Guntur, Andi Wingky Septiawanda, Latifah Ukhra Rasyid, Suci Lestari, Muhammad Nur Adnan dan teman-teman reforma yang lain yang tidak saya sebut satu-persatu. Terima kasih atas segala kenangan, ilmu, waktu dan pengalaman, yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan.

6. Keluarga besar HIMAH, Dito, Robby, Ikhwanul, Azhar, Defki, Sule, Sukma. Terima kasih atas dukungannya, ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihatnya. Semoga sukses cari kerja, atau kejar pendidikannya dan teman-teman yang belum skripsi semoga dilancarkan dan segera menyusul. Kakak-kakak senior HI, kak Agal, kak Ucil, kak Hari, kak Ucup, kak Cici, kak Ainil, kak Gun, kak Novi, kak Rifki, kak Alief, kak Wiz, kak Ryan, kak Restu, kak Rezki, kak Aweks, kak Dian, dan kakak-kakak yang lain yang saya tidak sebut namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, waktu, pengalaman dan cerita-cerita yang telah dibangun sebelumnya. Teman- teman HI (2019 dan 2020), Cahyar, Echa, Daffa, Uta, Hadi, Mufly, Akbar, Riswan, Icha, Abdi, Iccang, Alif, Nanda, Saldi, Rini, Iyus, Oni, Alfreda dan teman teman yang lain yang saya tidak sebut namanya satu persatu. Terima terima kasih atas ilmu, dukungan dan nasihatnya. terima kasih telah menemani penulis selama masa perkuliahan. Semoga sukses selalu.

Makassar, 08 Agustus 2024

Robby Adi Nurachman Qadar

ABSTRAK

Robby Adi Nurachman Q. 2018. E061181519. “Implementasi Perjanjian Safe Third Country Agreement (STCA) Terhadap Asylum Seeker Ke Kanada Dan Amerika Serikat Tahun 2017-2021”. Pembimbing I: Seniwati, S.Sos., M. Hum., Ph.D. Pembimbing II: Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Kanada dan Amerika Serikat (AS) menikmati hubungan yang unik. Perbatasan terbesar di dunia antara dua Negara yaitu Kanada dan Amerika Serikat dengan penggabungan 120 titik masuk. Kanada dan AS menandatangani *Safe Third Country Agreement* untuk mengelola pengungsi dan klaim suaka (Chesoi & Mason, 2020; Government of Canada, 2020). *Safe Third Country Agreement* merupakan bagian dari Deklarasi Perbatasan Cerdas tahun 2001 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menilai kesesuaian implementasi dan fakta lapangan dari *Safe Third Country Agreement (STCA)* dari tahun 2017 – 2021 terhadap pencari suaka ke Kanada dan Amerika Serikat dan untuk melihat pengaruhnya terhadap dinamika keamanan nasional kedua negara. Penelitian ini akan berdasarkan data dari laporan-laporan empiris melalui jurnal, buku, fakta lapangan, skripsi, dokumen, kerangka perjanjian dari *Safe Third Country Agreement (STCA)* yang disimpulkan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian penulis, Implementasi STCA tidak bisa berjalan secara optimal karena masih cacat konstitusional dimana Amerika Serikat pada masa periode 2017- 2021 atau yang dipimpin oleh Donald Trump menerapkan kebijakan imigrasi yang tidak ramah migrant dan melakukan persekusi disana sini, sehingga Amerika Serikat pada kondisi ini tidak lah mencerminkan suatu safe third country untuk para pencari suaka. Dari hasil penelitian penulis juga menemukan pengaruh yang ditimbulkan dari STCA terhadap keamanan nasional kedua negara yakni semakin diperkuat, STCA berperan sebagai screener atau penjaring terhadap arus pengungsi agar tetap membuatnya terkontrol. Dibuktikan dengan rasio kriminalitas yang semakin rendah walaupun terus menerima pengungsi dan juga akselerasi ekonomi kedua negara yang meningkatkan kelangsungan hidup rakyat dari kedua negara yang terlibat

Kata Kunci: *Safe Third Country Agreement (STCA), Kerjasama Bilateral Perbatasan, Pencari Suaka, Keamanan Nasional.*

ABSTRACT

Robby Adi Nurachman Q. 2018. E061181519. "Implementation of the Safe Third Country Agreement (STCA) for Asylum Seekers in Canada and the United States 2017-2021". Supervisor I: Seniwati, S.Sos., M. Hum., Ph.D. Supervisor II: Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University

Canada and the United States (US) have a unique relationship. The largest border in the world between two countries, namely Canada and the United States, with a combined 120 entry points. Canada and the US signed a Safe third country agreement to manage refugees and asylum claims (Chesoi & Mason, 2020; Government of Canada, 2020). The Safe Third Country Agreement is part of the 2001 Smart Borders Declaration initiated by the United States. This research aims to assess the suitability of the implementation and facts on the ground of the Safe Third Country Agreement (STCA) from 2017 – 2021 towards asylum seekers to Canada and the United States and to see its influence on the dynamics of national security in the two countries. This research will be based on data from empirical reports through journals, books, field facts, theses, documents, framework agreements from the Safe Third Country Agreement (STCA) which were concluded through a descriptive qualitative approach.

From the results of the author's research, the implementation of STCA cannot run optimally because it is still constitutionally flawed where the United States during the 2017-2021 period or led by Donald Trump implemented an immigration policy that was not friendly to migrants and carried out persecution here and there, so that the United States was in this condition does not represent a safe third country for asylum seekers. From the results of the research, the author also found that the influence of the STCA on the national security of the two countries was that it was increasingly strengthened, the STCA acted as a screener or catcher for the flow of refugees to keep it under control. This is proven by the lower crime ratio despite continuing to accept refugees and also the acceleration of the economies of both countries which increases the survival of the people of the two countries involved.

Keywords: *Safe Third Country Agreement (STCA), Borderly Bilateral Cooperation, Asylum Seeker, National Security.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

.....
i

HALAMAN PENGESAHAN

.....
ii

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

.....
iii

PERNYTAAN KEASLIAN

.....
iv

KATA PENGANTAR

.....
v

ABSTRAK

.....
viii

ABSTRACT

.....
ix

DAFTAR ISI

.....
x

DAFTAR SINGKATAN

.....
xii

BAB I PENDAHULUAN

.....
1

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1. Hubungan Bilateral	8
2. Keamanan Nasional	10
E. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Teknik Analisis Data	14
4. Metode Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

.....
16

A. Hubungan Bilateral (Bilateralism)	16
B. Keamanan Nasional	25

BAB III SAFE THIRD COUNTRY AGREEMENT KANADA DAN AMERIKA SERIKAT

.....
35

A. Sejarah dan Latar Belakang <i>Safe Third Country Agreement</i> Terbentuk	35
B. Pengaruh yang Ditimbulkan oleh Pencari Suaka Kepada Negara Penampung atau Negara Penerima	40
C. Pengaruh Kebijakan Imigrasi Donald Trump	50

**BAB IV IMPLEMENTASI SAFE THIRD COUNTRY AGREEMENT
TERHADAP ASYLUM SEEKER KE KANADA DAN AMERIKA
SERIKAT PERIODE 2017-2021 DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEAMANAN NASIONAL KEDUA NEGARA**

66

A. Implementasi Safe Third Country Agreement terhadap Asylum Seeker ke Kanada dan Amerika Serikat periode 2017-2021	66
B. Dampak Safe Third Country Agreement terhadap keamanan nasional kedua negara	71

BAB V PENUTUP

78

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

80-84

DAFTAR SINGKATAN

9/11	Peristiwa Aksi Serangan Terroris Al-Qaeda terhadap Amerika pada tanggal 11 September 2001
AS	Amerika Serikat
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
NAFTA	<i>North American Free Trade Area</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
STC	<i>Safe Third Country</i>
STCA	<i>Safe Third Country Agreement</i>
US	<i>United States</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugee</i>
DHS	<i>Departement Homeland Security</i>
NSA	<i>Non-State Agency</i>
VCDR	<i>Vienna Convention on Diplomatic Relations</i>
VCCR	<i>Vienna Convention on Consuler Relations</i>
MFA	<i>Minister of Foreign Affairs</i>
IMF	<i>International Monetary Funds</i>
TPP	<i>Trans-Pacific Strategic Economic Partnership</i>
IRPA	<i>The Immigration and Refugee Protection</i>
CCR	<i>Canada Council on Refugee</i>
DHS	<i>Department of Homeland Security</i>
DOJ	<i>Department of Justice</i>
ACLU	<i>American Civil Liberties Union</i>
CBP	<i>Customs and Border Protection</i>
USBP	<i>United States Border Patrol</i>
HHS	<i>Health and Human Service</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanada dan Amerika Serikat (AS) menikmati hubungan yang unik. Perbatasan terbesar di dunia antara dua Negara yaitu Kanada dan Amerika Serikat dengan penggabungan 120 titik masuk (Public Safety Canada, 2015). Kemitraan Kanada-AS ditempa oleh geografi bersama, nilai-nilai yang sama, kepentingan bersama, hubungan pribadi yang mendalam, dan ikatan ekonomi berlapis yang kuat. Kedua negara ini berbagi kemitraan pertahanan dan keamanan nasional yang dalam dan lama, memberikan kedua negara keamanan yang lebih besar daripada yang dapat dicapai secara individual. Kanada dan AS bekerja sama dalam isu-isu utama, termasuk manajemen perbatasan, kebijakan luar negeri dan kerja sama keamanan, perdagangan bilateral perlindungan lingkungan, dan keamanan energi. Kanada dan AS berbagi perbatasan darat sepanjang hampir 9.000 km, yang merupakan perbatasan terpanjang di dunia (Government of Canada, 2022). Kedua negara bekerja sama erat untuk mengelola arus barang dan orang yang aman dan efisien melintasi perbatasan yang sangat penting bagi daya saing dan kemakmuran ekonomi kedua negara.

Hubungan antara Kanada dan AS pada periode kontemporer dalam skala yang besar telah didefinisikan pada Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara 1992 (NAFTA) (Parks, 2004). Di luar hubungan perdagangan yang kuat tersebut, tahun 2001 ditandai dengan adanya peningkatan kerja sama pada keamanan perbatasan. Dalam upaya untuk meningkatkan keamanan dan terus menjaga arus yang resmi dan aman dari orang, barang, infrastruktur, dan informasi, Kanada dan AS menandatangani Deklarasi Perbatasan Cerdas tahun 2001 (Parks, 2004). Deklarasi ini mencakup 30- titik rencana aksi (Chesoi & Mason, 2020). Diantaranya adalah komitmen

untuk “lebih efektif bertukar informasi tentang isu-isu terkait imigrasi”, khususnya pemrosesan suaka dan klaim pengungsi. Sebagai bagian dari Rencana Aksi Perbatasan Cerdas, Kanada dan AS menandatangani *Safe third country agreement* untuk mengelola pengungsi dan klaim suaka (Chesoi & Mason, 2020; Government of Canada, 2020). *Safe third country agreement* merupakan bagian dari Deklarasi Perbatasan Cerdas tahun 2001 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat.

Pada tahun 1996, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menerbitkan sebuah analisis dari konsep *Safe third country*, termasuk faktor-faktor yang harus dipertimbangkan negara sebelum menentukan bahwa seorang pengungsi dapat secara legal dikembalikan ke negara yang konon aman. Faktor-faktor ini termasuk apakah negara ketiga telah meratifikasi dan mematuhi instrumen pengungsi internasional dan hak asasi manusia, khususnya prinsip non-refoulement (International Organization for Migration, 2019). Kesiapan negara ketiga untuk mengizinkan para pengaju pengungsi untuk tetap tinggal di negara tersebut sementara klaim mereka diperiksa pada manfaat; kepatuhan negara ketiga terhadap standar hak asasi manusia untuk perlakuan terhadap pengaju pengungsi dan pengungsi yang diterima; dan negara ketiga menunjukkan kesediaan untuk menerima pengaju pengungsi yang kembali dan mempertimbangkan klaim mereka secara adil berdasarkan kelayakannya (UN High Commissioner for Refugees, 1996). Konsep STC menunjukkan bahwa perbatasan tidak statis; mereka “dikembangkan dan diperlengkapi kembali melalui pengambilan keputusan hukum” (Labove, 2015). Konsep ini diterapkan pada skala transnasional, mengharuskan negara-negara untuk berkolaborasi dan berbagi informasi untuk menerapkan praktik penegakan migrasi mereka.

Kanada dan AS bersepakat untuk memulai diskusi tentang kemungkinan membangun garis pertahanan keamanan di sekitar kedua negara pascaperistiwa serangan terorisme 11 September 2001 (9/11) di AS yang mempercepat diskusi ini yang memperkuat pentingnya keamanan perbatasan dan menyoroti tantangan terkait untuk mengatur dengan efisien gelombang kedatangan orang yang melintasi perbatasan Kanada-AS (Chesoi & Mason, 2020). Pada bulan Desember 2001, Pernyataan bersama Kanada-AS tentang Prioritas Keamanan Bersama, penerapan perjanjian *Safe third country* disoroti sebagai bagian dari komitmen terhadap keamanan perbatasan.

STCA adalah strategi perbatasan yang digunakan oleh Pemerintah Kanada dan Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengatur dan mengontrol arus kedatangan dan keluar dari *Asylum seeker* (Arbel & Brenner, 2013). Berdasarkan Perjanjian, penggugat pengungsi diharuskan untuk meminta perlindungan pengungsi di negara “aman” pertama tempat mereka tiba, kecuali jika mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian dari perjanjian (Government of Canada, 2020). Pencari suaka adalah orang yang melarikan diri dari negara asalnya karena takut akan penganiayaan, tetapi klaimnya belum didengar oleh negara tempat mereka melarikan diri.

Untuk mengajukan klaim di Kanada atau Amerika Serikat, penggugat harus menunjukkan bahwa mereka memiliki (1) ketakutan yang beralasan akan persekusi yang (2) didasarkan pada ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau opini politik, dan (3) bahwa pemerintah di negara mereka tidak mampu atau tidak mau melindungi mereka. Oleh karena itu, seseorang yang telah meninggalkan negara asalnya dengan maksud untuk mengajukan klaim suaka di Kanada yang telah melakukan perjalanan melalui Amerika Serikat, tidak dapat mengajukan

permohonan suaka di Kanada. Mereka harus melakukannya di Amerika Serikat (dan sebaliknya). Perjanjian tersebut membantu kedua pemerintah mengelola akses ke sistem pengungsi di setiap negara dengan lebih baik bagi orang-orang yang melintasi perbatasan darat Kanada-AS. Kedua negara menandatangani Perjanjian pada tanggal 5 Desember 2002, dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2004. (Government of Canada, 2020). Amerika Serikat menyetujui Perjanjian dengan imbalan Kanada menerapkan langkah-langkah keamanan perbatasan baru yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional Amerika Rencana Aksi Perbatasan Cerdas.

Pada tahun 2017, jumlah pencari suaka yang menyeberang ke Kanada meningkat setelah presiden terpilih AS Donald Trump menjabat. Trump telah mengeluarkan pernyataannya yakni untuk mengirim pengungsi Suriah yang sudah diterima di AS kembali ke negara asal mereka, melarang Muslim memasuki negara itu dan membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko untuk mengekang arus migran (Grabish & Glowacki, 2017). Rancangan perintah eksekutif ditandatangani Trump akan memblokir masuknya pengungsi dari Suriah yang dilanda perang dan menanggukkan masuknya imigran dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang mayoritas Muslim, Suriah, Sudan, Somalia, Irak, Iran, Libya dan Yaman sementara aturan permanen dipelajari (Ainsley Edwards, 2017). Jaksa Agung US Jeff Sessions mengumumkan kebijakan "*zero-tolerance*" baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan penuntutan pidana terhadap orang yang tertangkap memasuki Amerika Serikat secara ilegal dan yang telah menetap di Amerika Serikat. Segera setelah itu, outlet berita mulai melaporkan bahwa orang tua imigran tidak sah yang bepergian dengan anak-anak mereka dituntut secara pidana dan dipisahkan dari anak-anak mereka (Human Rights Watch, 2018).

Dari 19 April hingga 31 Mei 2018, sekitar 1.995 anak dipisahkan dari orang tua mereka atau orang dewasa lainnya yang bepergian bersama mereka di perbatasan AS. Jumlah anak yang dipisahkan naik menjadi 2.342 anak pada 9 Juni 2018. Namun, selama periode ini, administrasi Trump menyangkal bahwa DHS Department of Homeland Security memiliki kebijakan untuk memisahkan anak-anak dari orang tua mereka sampai ketahuan berbohong oleh media (Roman, 2020). Foto anak-anak di dalam kandang dipublikasikan, dan rekaman audio anak-anak yang mengemis untuk dikembalikan kepada ibunya tersebar di media. Dengan pengenalan kebijakan anti-pengungsi Donald Trump, *Canadian Council for Refugees*, *Canadian Council of Churches*, dan *Amnesty International Canada* meluncurkan gugatan perjanjian US-Canada STCA di Pengadilan Federal Kanada, dengan alasan bahwa AS bukan negara yang aman bagi pengungsi.

Pengadilan Federal mendengar bukti dari pengadu pengungsi yang tidak berhasil yang dikembalikan ke AS, hanya untuk dipenjara dan ditahan di sel isolasi dan dalam kondisi tidak manusiawi lainnya (Esensoy & Arbabzadeh, 2022). Riset *Human Rights Watch* tentang sejarah penuntutan kriminal imigrasi di AS menemukan masalah hak asasi manusia yang serius, bahkan ketika keluarga tidak dipisahkan di perbatasan. Di bawah kebijakan "zero-tolerance", penuntutan pidana tidak diperuntukkan bagi mereka yang memiliki riwayat kriminal serius. Bahkan organisasi yang mengadvokasi peningkatan penegakan imigrasi mengakui bahwa banyak orang yang dituntut secara pidana hari ini karena masuk secara ilegal bukanlah penjahat yang berbahaya, tetapi "orang biasa, pencuci piring, penata taman" (Human Rights Watch, 2018).

Akibatnya, ada dua alasan berbeda mengapa Mahkamah Agung harus membatalkan STCA. Pertama, meskipun bukan peran Pengadilan untuk menilai sistem hukum negara lain (Axworthy &

Rock, 2022), kasus ini meminta Pengadilan untuk memastikan bahwa orang-orang yang mencari perlindungan di Kanada tidak dikirim kembali ke risiko yang tidak dapat dibenarkan dan bahaya nyata. Namun dalam mengembalikan orang ke konsekuensi yang dapat diperkirakan di AS yaitu, penahanan dalam kondisi yang menyedihkan dan risiko serius kembalinya penganiayaan. Dalam bukti di hadapan Pengadilan, ada banyak contoh pencari suaka yang dipenjara di AS setelah ditolak dari Kanada. Mereka termasuk keluarga dengan balita yang dilarang tidur dengan orang tuanya; orang-orang ditahan dalam waktulama di sel isolasi; dan seorang wanita berusia 50 tahun dipaksa mandi tanpa mengenakan busana di depan mata petugas keamanan. Mereka yang kami kirim kembali untuk ditahan di AS menghadapi hambatan yang sangat besar dalam mengklaim perlindungan, menyebabkan beberapa orang dideportasi dan dianiaya di negara asal mereka. Misalnya, bukti dalam kasus di hadapan Pengadilan mencakup kesaksian dari seorang pria Sri Lanka yang ditolak dari Kanada dan kemudian ditahan selama satu setengah tahun di AS. Dia kemudian dideportasi dan menghadapi penganiayaan yang dia takuti penahanan, interogasi dan pemukulan oleh otoritas Sri Lanka.

Adapun dampak lain dari yang buruk dalam praktiknya yaitu lonjakan penyeberangan perbatasan dari US ke Kanada di lokasi yang ditempatkan di luar titik masuk resmi atau *illegal crossing*, para pencari suaka yang memberanikan diri untuk melewati jalur yang berbahaya (Maynard, 2019). Perjanjian tersebut tidak mencegah migrasi, tetapi justru meningkatkan bahaya dan kemungkinan kerugian bagi pencari suaka. Pada awal dalam perjanjian dimulai dengan penegasan kembali status penandatanganan kedua negara pada protokol 1967 dan status penandatanganan Kanada pada Konvensi Pengungsi dan komitmen mereka untuk menegakkan kewajiban mereka sesuai dengan instrumen ini (Government of Canada, 2020).

Salah satu kewajiban yang disebutkan dalam pembukaan adalah prinsip *non-refoulement*, dan komitmen para pihak untuk menegakkannya (Government of Canada, 2020).

Perdebatan STCA telah ada sejak awal. Pada tahun 2017, perdebatan ini kembali mengemuka setelah sebuah lonjakan kedatangan pada perbatasan secara tidak teratur melintasi perbatasan Kanada-AS. Legitimasinya dipertanyakan oleh pembuat kebijakan karena klaim pengungsi dibuat dari titik masuk yang tidak teratur di mana perjanjian tidak berlaku. Hal ini semakin diperumit oleh perkembangan kebijakan di bawah administrasi Trump yaitu *zero-tolerance* dan kondisi perlindungan pengungsi yang memburuk di AS. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap implementasi perjanjian STCA terhadap *Asylum seeker* ke Kanada dan Amerika Serikat sejak tahun 2017-2021 dan juga pengaruhnya terhadap keamanan nasional kedua negara

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulis membatasi permasalahan topik dalam 5 tahun periode dari 2017- 2021, dan mengkaji mengenai Implementasi perjanjian STCA terhadap *Asylum seeker* Kanada-US sejak tahun 2017-2021. Sebagaimana pembahasan yang penulis telah uraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu:

- a. Bagaimana implementasi STCA terhadap *Asylum seeker* ke Kanada dan Amerika Serikat pada periode 2017-2021 ?
- b. Bagaimana dampak STCA terhadap Keamanan Nasional Kanada dan Amerika Serikat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi STCA terhadap *Asylum seeker* ke Kanada dan Amerika Serikat pada periode 2017-2021
- b. Untuk mengetahui Pengaruh STCA terhadap Keamanan Nasional Kanada dan Amerika Serikat

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait Implementasi perjanjian STCA terhadap *Asylum seeker* ke Kanada dan Amerika Serikat sejak tahun 2017-2021
- b. Bagi Akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas masalah imigrasi yang terkait dengan perjanjian khususnya perjanjian STCA terhadap *Asylum seeker* ke Kanada dan Amerika Serikat sejak tahun 2017-2021

D. Kerangka Konseptual

1. Hubungan Bilateral (Bilateralism)

Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara (Suryadi, 2016). Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan

dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih negara tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua Negara (Suryadi, 2016). Penggambaran tentang hubungan bilateral antara dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing. Hubungan kerjasama antara kedua Negara tidak tergantung pada Negara yang dekat saja melainkan juga Negara yang secara geografis letaknya agakjauh.

Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dan membangun kesejahteraan, maka dalam hal ini memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua Negara. Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral.

Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentinganyang mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk berinteraksi dalamsuatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah salingmendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di sebut kerjasama. Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskansebuah kebijakan

yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut (Suryadi, 2016). Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.

2. Keamanan Nasional

Keamanan atau security berasal dari bahasa latin *securus* yang memiliki arti terbebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman. Keamanan sendiri dapat dilihat dengan dua pendekatan memiliki pengertian keamanan tradisional yang didefinisikan menjadi keamanan suatu negara yang dapat diintervensi oleh kekuatan militer dari negara lain dan harus dilindungi oleh negara tersebut dengan kekuatan militernya (Mardhani et al., 2020). Dalam pendekatan ini negara merupakan subjek dan objek dalam menciptakan keamanan. Selanjutnya pendekatan kedua adalah keamanan non tradisional yang diartikan sebagai keamanan yang difokuskan pada kebutuhan keamanan dari para pelaku bukan negara.

Pengertian keamanan nasional dapat ditinjau dari dua perspektif yang berbeda yaitu pertama, perspektif domain yang memandang spektrum keamanan nasional terdiri dari *external defence, internal security, public order, dan disaster management*. Kemudian yang kedua, perspektif keamanan nasional harus mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat, serta keamanan individu (Mardhani et al., 2020). Keamanan manusia bertujuan melengkapi keamanan negara dengan empat hal utama yaitu perhatian pada individu dan kelompok dari pada negara; ancaman terhadap keamanan masyarakat mencakup ancaman dan keadaan yang tidak selalu dikategorikan

sebagai ancaman terhadap keamanan negara; berbagai aktor keamanan diperluas di luar negara; dan mencapai keamanan manusia mencakup tidak hanya melindungi orang tetapi memberdayakan orang untuk dapat berjuang sendiri. PBB memberikan pemahaman keamanan manusia dengan pendekatan komprehensif untuk menghadapi tantangan, penyebab ketidaknyamanan yang menjadi akar permasalahan sebagai berikut: 1. Kerawanan ekonomi: kemiskinan, pengangguran, minimnya akses kredit dan peluang ekonomi lainnya; 2. Kerawanan pangan: kelaparan, kenaikan harga pangan secara mendadak; 3. Kerawanan kesehatan: epidemi, gizi buruk, buruknya sanitasi, sulitnya akses fasilitas kesehatan; 4. Kerawanan lingkungan: kerusakan lingkungan, sumber kekayaan alam menipis, bencana alam; 5. Ketidakamanan pribadi: segala bentuk kekerasan fisik, penjualan manusia (*human trafficking*), dan pekerja anak; 6. Keresahan masyarakat: perseteruan antar etnis, agama, SARA, dan terorisme; 7. Kerawanan politik: ketegangan politik, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan kurangnya disiplin hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Muwiya Bamidele Afolabi mengungkapkan bahwa keamanan berkaitan dengan kehadiran kedamaian, keamanan, kebahagiaan, dan perlindungan terhadap manusia yang bertujuan untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat (Mardhani et al., 2020). Sebagai sebuah konsep, keamanan tepat digunakan dalam psikologi, ekonomi, akses informasi, keselamatan publik, pertahanan dan masalah militer. Penelitian berikutnya adalah Rizal A. Hidayat yang berjudul “Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara”. Dalam penelitian tersebut dijabarkan tentang pendekatan studi keamanan kritis dengan analisis sektor keamanan dan konsep sekuritisasi terkait konflik perang *intra-state*, yang dapat muncul dari seluruh aspek kehidupan manusia (Mardhani

et al., 2020). Ancaman keamanan manusia dalam perang intra-state menimbulkan akibat beragam himpitan di bidang ekonomi, sosial, militer, politik dan juga budaya. Pendekatan keamanan kritis memberikan ketegasan mengenai konsep keamanan yang bebas dari tekanan pertentangan keamanan militer ataupun keamanan nirmiliter.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konsep



Sumber : Diolah oleh Penulis

Dalam penelitian ini kerangka konseptual berawal dari hubungan bilateral antara Kanada dan Amerika Serikat yang kemudian bersepakat menghasilkan *byproduct* Kerjasama perbatasan berupa *Safe third country agreement* yang akan di teliti pada periode 2017 hingga 2021 terhadap *Asylum seeker* ke Kanada dan Amerika Serikat dan melihat dampak dari perjanjian ini menghalau berbagai ancaman yang datang melalui perbatasan kedua negara untuk meningkatkan keamanan nasional.

E. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Corbin & Strauss, 2008). Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 2013). Pada pendekatan dengan cara ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2014) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Berdasarkan hal tersebut, metode kualitatif digunakan karena cocok dengan materi yang akan dikaji, metode penelitian kualitatif juga memusatkan penelitian secara intensif kepada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai sebuah kasus, dengan metode tersebut akan menggambarkan atau mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapatkan tentang Implementasi perjanjian STCA terhadap *Asylum seeker* Kanada dan Amerika Serikat sejak tahun 2017-2021

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library Research*. Penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan (Khatibah, 2011). Kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Penelitian kepustakaan merupakan cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan; dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data (Danandjaja, 2014).

Berdasarkan hal tersebut maka *Library Research* merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan/internet seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini, penulis memaparkan secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Bilateral (Bilateralism)

Hubungan bilateral atau bilateralisme mengacu pada hubungan antara dua wilayah independen. Faktor budaya, ekonomi, dan politik mempengaruhi hubungan ini. Dengan demikian, hubungan ini mungkin bersifat diplomatik atau bermusuhan. Bilateralisme positif terdiri dari jenis aliansi yang paling umum (Carrier, 2022). Daerah mandiri memiliki banyak alasan untuk mencari hubungan positif dengan daerah lain. Pertama, kedua wilayah mungkin bertetangga secara fisik, dan dengan demikian koeksistensi yang harmonis nyaman dan bermanfaat bagi masing-masing pihak. Kesamaan budaya dapat semakin memantapkan dan memperkuat hubungan bilateral menjalin kedekatan. Kawasan yang bersahabat, di manapun lokasinya, dapat menjadi mitra perdagangan bilateral yang kuat dan dengan demikian meningkatkan ekonomi dan perdagangan. Negara-negara diplomatik juga dapat menjadi sekutu militer yang bertahan lama, menawarkan bantuan, penggunaan lahan, dan sumber daya penting pada saat krisis militer.

Kedua kawasan umumnya akan melakukan berbagai langkah untuk membina hubungan diplomatik yang positif. Setiap daerah boleh memasang diplomat duta besar, atau perwakilan daerah, di daerah lain. Perwakilan ini akan bertindak sebagai penghubung antara kedua wilayah, mempromosikan keharmonisan dan persatuan politik (Carrier, 2022). Kepala daerah juga dapat melakukan berbagai kunjungan lintas daerah untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan juga untuk membina itikad baik masyarakat. Perjanjian atau perjanjian formal adalah komponen penting lainnya dari hubungan bilateral diplomatik. Perjanjian semacam itu mungkin memerlukan deklarasi perdamaian dan aliansi militer secara formal. Perjanjian hubungan ekonomi dan perdagangan antar daerah juga

dapat memperkuat hubungan tersebut.

Hubungan bilateral berbeda dari unilateralisme dan hubungan multilateral, yang pertama biasanya menggambarkan wilayah atau negara yang membuat keputusan penting secara independen dari wilayah lain sementara yang kedua melibatkan hubungan di antara banyak wilayah (Carrier, 2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia adalah dua contoh utama organisasi multilateral. Entitas semacam itu dapat mengotak perjanjian dua pihak atas dasar eksklusivitasnya, penggunaannya sebagai alat pengungkit oleh negara-negara kaya, dan kemungkinan efek samping negatifnya seperti menaikkan pajak. Pendukung bilateralisme membantah bahwa merampingkan perjanjian untuk dua pihak mengurangi kemungkinan perselisihan dan membuat aspek teknis dari setiap perjanjian lebih mudah diterapkan. Karena itu, kompromi dan mediasi menjadi jauh lebih efisien.

Meskipun hubungan bilateral biasanya merujuk pada diplomasi antara dua kawasan, secara umum istilah tersebut juga dapat merujuk pada hubungan yang kurang positif (Carrier, 2022). Satu wilayah dapat, misalnya, memberlakukan embargo perdagangan di wilayah lain, sehingga mengurangi bantuan komersial dan keuangan yang dapat diberikan satu sama lain oleh wilayah tersebut. Deklarasi perang adalah contoh yang lebih jelas dari hubungan bilateral yang negatif. Dalam beberapa kasus, suatu wilayah dapat mendekati wilayah lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan wilayah ketiga untuk membangun hubungan positifnya sendiri dengan wilayah ketiga.

Multilateralisme, bilateralisme, dan unilateralisme adalah tiga konsep yang saling terkait tetapi seringkali kompleks dalam hubungan internasional (IR). Beberapa sarjana memisahkan ini dalam hal kuantitas yang sederhana: unilateralisme didasarkan pada

satu negara, bilateralisme didasarkan pada dua, dan multilateralisme memiliki tiga atau lebih (Keohane,1990). Dengan definisi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jelas merupakan lembaga internasional multilateral tidak ada yang akan menganggap PBB sebagai lembaga unilateral atau bilateral (Tago, 2017). Definisi numerik sederhana yang didasarkan pada kriteria “minimum tiga negara” untuk multilateralisme ini dipandang oleh sebagian orang sebagai masuk akal dan praktis (misalnya, Corbetta & Dixon,2004), tetapi yang menarik, ini adalah posisi minoritas di lapangan.

Sebaliknya, mayoritas pakar HI menggunakan definisi berbasis kualitas. Ini adalah pendekatan yang diambil oleh Ruggie (1992) yang menunjukkan bahwa multilateralisme membutuhkan tiga fitur berikut: tidak dapat dipisahkan, prinsip pengorganisasian umum, dan timbal balik yang menyebar. Ketidakterpisahan membutuhkan multilateralisme untuk didasarkan pada barang publik yang dibangun secara sosial (Ruggie,1992). Prinsip pengorganisasian umum dan timbal balik yang tersebar membutuhkan multilateralisme untuk menentang diskriminasi dan bilateralisme preferensial (Tago, 2017).

Dengan demikian, multilateralisme menolak “diferensiasi berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan kekuasaan atau preferensi individu dan tuntutan untuk perjanjian *quid-pro-quo* yang tepat semuanya adalah politik sebelum 1945” (Weber,1991, p. viii). Dengan demikian, perlu ada kerja sama barang dan barang publik untuk memenuhi persyaratan definisi multilateralisme berbasis kualitas ini. Selain itu, aturan harus dilihat berlaku untuk semua negara: tidak boleh ada pengecualian untuk negara yang kuat.

Organisasi yang dibentuk pada akhir Perang Dunia Kedua, seperti PBB, Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF) dan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) membentuk inti dari multilateralisme, karena bertujuan untuk

mencakup semua negara-negara didunia sebagai anggota. Misalnya, Piagam PBB, dokumen pendiriannya, didasarkan pada beberapa aturan internasional yang berlaku sama bagi semua negara, seperti prinsip persamaan kedaulatan, larangan penggunaan kekuatan, dan prinsip non-intervensi.

Sebaliknya, bilateralisme didasarkan pada preferensialisme dan mengubah tujuan dan prioritasnya berdasarkan kasus per kasus. Sistem keamanan kolektif di bawah Piagam PBB jelas merupakan produk multilateralisme, tetapi sistem pertahanan kolektif (dikenal sebagai pertahanan diri kolektif) didasarkan pada preferensialisme oleh negara- negara kuat (seperti Amerika Serikat) dan dengan demikian merupakan bentuk dari bilateralisme. Contoh khas bilateralisme dapat dilihat di kawasan Asia-Pasifik di mana Amerika Serikat membentuk apa yang disebut jaringan aliansi tipe *hub-and-spoke*.

Dengan nada yang sama, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dapat dilihat sebagai produk bilateralisme; namun, beberapa sarjana percaya bahwa itu didasarkan pada multilateralisme di antara demokrasi Barat di mana norma dan aturan bersama diterapkan untuk semua atas dasar yang sama (Weber,1991). Karena aliansi Asia dengan Amerika Serikat sebagian besar merupakan perjanjian bilateral, dan ketentuan perjanjian sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, hubungan hub-and-spokes Asia-Pasifik dapat dilihat sebagai produk bilateralisme.

Unilateralisme adalah istilah untuk menggambarkan situasi di mana negara yang kuat tidak menghormati norma multilateral dan mengadopsi kebijakan luar negeri yang egois. Tingkat kekuatan menentukan seberapa unilateral suatu negara. Dengan demikian, unilateralisme adalah tindakan yang lebih disukai untuk kekuatan besar dan lebih mungkin digunakan oleh negara hegemonik

(Wallace, 2002). Sebuah negara kuat yang dapat mencapai tujuan kebijakannya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri tanpa memerlukan dukungan internasional dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak mengikuti norma-norma internasional yang diterima. Namun, tindakan sepihak tersebut datang dengan biaya politik karena unilateralisme sering dianggap tidak sah, perilaku egois yang merusak kekuatan lunak negara unilateralis. Contoh unilateralisme yang baik dapat dilihat pada tindakan Presiden terpilih saat itu Donald Trump yang sebelum pelantikannya pada Desember 2016 menyatakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik (TPP) dibatalkan, tanpa mencari pemahaman dari negara peserta lain. Amerika Serikat dapat bertindak dengan cara unilateralis ini karena merupakan ekonomi terbesar dalam kelompok TPP, dan penarikannya akan menghancurkan perjanjian perdagangan bebas internasional yang disepakati secara multilateral.

Saat ini, kerjasama antar negara tidak dapat lagi dihindari. Bentuk kehidupan yang kompleks sangat rentan terhadap perselisihan. Untuk menghindari perselisihan itu, masyarakat internasional harus selalu mematuhi norma dan aturan. Aturan-aturan ini tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan tetapi juga untuk mendisiplinkan, mengatur, dan menjaga hubungan antar atau antar negara. Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian internasional dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu perjanjian Internasional dalam hal jumlah peserta; Kesepakatan internasional dalam hal aturan hukum yang dibuatnya; Persetujuan internasional mengenai tata cara atau tahapan pembentukannya; Perjanjian internasional dalam jangka waktu berlakunya. Salah satu perjanjian antar negara dibedakan berdasarkan jumlah anggota perjanjian, dan salah satu jenisnya

adalah perjanjian bilateral. Bilateral sendiri berasal dari kata “bi” yang berarti dua, sehingga dapat dikatakan bilateral adalah perjanjian antara dua negara. Aturan hukum dari perjanjian bilateral adalah perjanjian khusus dan tertutup, artinya kedua belah pihak harus sepenuhnya atau sepenuhnya mematuhi semua isi atau pasal perjanjian atau tidak mau menyerahkan sama sekali, sehingga perjanjian itu tidak akan pernah mengikat dan berlaku sebagai hukum positif dan perjanjian itu hanya berlaku bagi kedua pihak yang bersangkutan. Anggota para pihak dalam perjanjian ini tidak ditentukan. Hal ini dikarenakan perjanjian bilateral bersifat lebih personal dibandingkan perjanjian lainnya karena hanya melibatkan dua pihak.

Hubungan bilateral adalah blok bangunan utama dari hubungan internasional, yang mencakup hubungan antara negara asal dan masing-masing negara asing, satu per satu. Ini adalah inti dari pengelolaan hubungan luar negeri. Kerja sama tersebut didasarkan pada persetujuan dan dalam norma-norma hukum internasional (Diplomacy Edu, 2020). Ini berbeda dari diplomasi multilateral, termasuk varian regional, dalam mitra yang terlibat, tetapi tidak dalam teknik intrinsik. Ini adalah tugas utama kementerian luar negeri, kedutaan, dan konsulat. Hubungan Bilateral bekerja dengan masing-masing negara asing dalam berbagai topik untuk memajukan tujuan domestik dan internasional masing-masing. Mengenali perbedaan dan mengambil tindakan cepat untuk meminimalkan kemungkinan masalah sangatlah penting. Efisiensi keterlibatan diplomatik bilateral suatu negara sering ditingkatkan dengan keterlibatan dalam kerangka kerja regional dan multilateral, menyoroti sifat konvergen diplomasi modern. Lembaga non-negara (NSA) dan koalisi kepentingan, yang mendorong dan menerapkan keterlibatan diplomatik, adalah dua aspek tambahan yang berperan dalam perluasan kontak diplomatik ini (Diplomacy Edu, 2020).

Partisipasi dalam kerangka regional dan multilateral mendukung tujuan Hubungan Bilateral dengan meningkatkan kapasitas suatu negara untuk menanggapi peluang dan tantangan regional dan global.

Hubungan Bilateral sangat penting bagi negara mana pun untuk terlibat langsung dengan negara lain, apakah mereka berada di lingkungan terdekat atau di luarnya. Sebagai hasil dari keterlibatan ini, negara memperkuat tujuan (asing) mereka sendiri. Lebih lanjut, Hubungan Bilateral meletakkan dasar untuk membangun koalisi kepentingan di forum regional dan multilateral (Diplomacy Edu, 2020). Kekuatan hubungan bilateral suatu negara berdampak pada posisinya di arena global. Semua negara mendapat manfaat dari kerja sama diplomatik yang kuat. Namun, ketika menyangkut kebijakan luar negeri negara-negara kecil, relevansi Hubungan Bilateral paling terlihat. Meskipun negara bagian yang lebih kecil mungkin menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah ketika berhadapan dengan negara yang lebih besar, kerugian awal dapat diatasi. Ini mungkin termasuk ketergantungan pada solidaritas kolektif dan supremasi hukum, keterlibatan yang erat pada tugas-tugas tertentu, dan penerapan solusi baru. Praktek diplomasi adalah tentang dialog, formal, informal, *off-the-record*, santai, dan sering bertele-tele. Beberapa di antaranya mengarah pada negosiasi, yang berpuncak pada kesepakatan yang mungkin diam-diam, atau diformalkan dalam dokumen dengan nama berbeda, seperti pertukaran surat, protokol, dan perjanjian. Prosesnya terus-menerus, tak henti-hentinya, bahkan sering terjadi perang tembak. Ketika perselisihan atau masalah muncul, negara bekerja dengan berbagai cara untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Dalam situasi masalah timbal balik yang terus berlanjut, hubungan bilateral dapat memasuki fase perlambatan, atau jika masalah terus berlanjut, pembekuan yang dalam, yang dapat membatasi interaksi timbal balik seminimal

ungkinan. Biasanya, di dunia kita yang mengglobal, negara-negara mengutamakan kerja sama ekonomi, yaitu perdagangan dan investasi.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (VCDR) mengkodifikasikan praktik-praktik yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi landasan abadi praktik diplomatik. Pilar utama VCDR adalah timbal balik: negara-negara memberikan hak istimewa dan kekebalan diplomatik kepada orang lain berdasarkan penerimaan manfaat yang sama untuk diri mereka sendiri. Inti dari VCDR adalah Pasal 3; Fungsi misi diplomatik antara lain dari; Mewakili Negara pengirim di Negara penerima; Melindungi di Negara penerima kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional; Bernegosiasi dengan Pemerintah Negara penerima; Memastikan dengan segala cara yang sah kondisi dan perkembangan di Negara penerima, dan melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim; Mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah mereka (Diplomacy Edu, 2020). Konvensi ini difokuskan pada Hubungan Bilateral. Peran sentral dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan oleh lembaga-lembaga diplomatiknya. Lembaga-lembaga ini termasuk kementerian luar negeri (MFA), serta kementerian dan lembaga resmi lainnya yang berkolaborasi dalam agenda bilateral mereka. Perwakilan diplomatik di luar negeri terutama dilakukan oleh kedutaan dan konsulat. Ini telah diatur di bawah hukum internasional selama lebih dari enam dekade sekarang di bawah Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (VCDR) tahun 1961 untuk kedutaan dan sejak 1963 di bawah Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler (VCCR) untuk konsulat.

Didi Krisna mengatakan dalam Kamus Politik Internasionalnya;

Hubungan bilateral adalah ungkapan yang menggambarkan suatu hubungan yang saling mempengaruhi atau menimbulkan hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara (Suryadi, 2016). Tujuan kerjasama internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah antara dua negara atau lebih. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar negara (Suryadi, 2016). Gambaran hubungan bilateral kedua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional kedua negara. Kerjasama antar negara tidak hanya bergantung pada negara yang dekat satu sama lain, tetapi juga pada negara yang jarak geografisnya cukup jauh.

Kerjasama bilateral juga dapat diartikan sebagai kepentingan yang mendasari perjanjian antara dua negara untuk bekerja sama di bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang disepakati bersama. Sebagai bagian dari pemahaman holistik, dijelaskan bahwa dalam kebanyakan kasus, pembentukan kerja sama didasarkan pada beberapa pemerintah yang saling mendekati untuk mengusulkan solusi atau mendiskusikan masalah, menghadirkan bukti teknis untuk menyepakati satu atau beberapa solusi dan mengakhiri negosiasi dengan kesepakatan atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi.

Dalam kerjasama bilateral, setiap negara memiliki tujuan masing-masing, sehingga setiap negara merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan negaranya (Suryadi, 2016). Tujuan-tujuan ini terkait dengan kepentingan nasional negara. Negara merumuskan kebijakannya berdasarkan kepentingan nasional ini. Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh pembuat keputusan suatu negara ketika

mereka bekerja dengan negara lain untuk mencapai tujuan nasional tertentu sesuai dengan kepentingan nasional.

B. Keamanan Nasional

Keamanan berasal dari kata latin *securus* yang berarti kebebasan dari bahaya, ketakutan dan ancaman. Keamanan sendiri dilihat dari dua perspektif, dengan rasa aman tradisional didefinisikan sebagai keamanan suatu negara di mana angkatan bersenjata negara lain dapat mengintervensikan yang harus dilindungi oleh negara tersebut dengan kekuatan militernya (Mardhani et al., 2020). Dalam pendekatan ini, negara adalah subjek sekaligus objek dalam menciptakan keamanan. Selain itu, pendekatan lain adalah keamanan non-tradisional, yang didefinisikan sebagai keamanan yang berfokus pada kebutuhan keamanan aktor non-negara.

Definisi keamanan nasional dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pertama, dari sudut pandang domain yang mempertimbangkan spektrum keamanan nasional, yang terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan internal, ketertiban umum, dan penanggulangan bencana. Kedua, perspektif keamanan nasional harus mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat, dan keamanan individu (Mardhani et al., 2020). Keamanan manusia bertujuan untuk melengkapi keamanan negara melalui empat aspek utama, yaitu mempertimbangkan individu dan kelompok daripada negara; Ancaman keamanan publik adalah ancaman dan situasi yang tidak selalu memenuhi syarat sebagai ancaman terhadap keamanan negara; spektrum aktor keamanan melampaui negara; Dan mencapai keamanan manusia bukan hanya tentang melindungi orang, tetapi juga tentang kemampuan orang untuk hidup sendiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan pemahaman tentang keamanan manusia melalui pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan dan penyebab yang mendasari masalah, sebagai berikut:

1. Kerentanan finansial: kemiskinan, pengangguran, kekurangan

kredit dan peluang keuangan lainnya; 2. Kerawanan pangan: kelaparan, kenaikan harga secara tiba-tiba; 3. bahaya kesehatan: epidemi, malnutrisi, sanitasi buruk, kesulitan mengakses layanan kesehatan; 4. Bahaya lingkungan: kerusakan lingkungan, sumber daya alam yang langka, bencana alam; 5. Ketidakamanan pribadi: segala bentuk kekerasan fisik, perdagangan manusia dan pekerja anak; 6. Agitasi komunal: konflik antarsuku, agama, SARA dan terorisme; 7. Kerentanan Politik: ketegangan politik, pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya disiplin hukum.

Kajian yang dilakukan oleh Muwiyah Bamidele Afolabi menemukan bahwa keamanan mengacu pada adanya kedamaian, keamanan, kebahagiaan dan perlindungan manusia dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat (Mardhani et al., 2020). Sebagai sebuah konsep, keamanan cocok dengan bidang psikologi, ekonomi, akses informasi, keamanan publik, pertahanan, dan militer. Kajian berikut dari Rizal A. Hidayat berjudul “Human Security Dalam Perspektif Kajian Critical Security Terkait Intra-State War”. Kajian ini menjelaskan pendekatan penelitian keamanan kritis yang menganalisis sektor keamanan dan konsep keamanan dalam kaitannya dengan konflik/perang intranegara yang dapat muncul dari semua aspek kehidupan manusia (Mardhani et al., 2020). Ancaman terhadap keamanan manusia dari perang antar negara menghasilkan banyak tekanan di bidang ekonomi, sosial, militer, politik dan budaya. Pendekatan keamanan kritis memperkuat konsep keamanan yang bebas dari kendala yang saling bertentangan pada keamanan militer atau non-militer.

Keamanan nasional diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri (Simorangkir, 2020). Keamanan

nasional juga dapat diartikan kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi Negara melalui kekuatan ekonomi, militer, dan politik, serta pengembangan diplomasi. Dalam konsep ini yang ditekankan adalah kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara. Definisi Keamanan yang lebih komprehensif oleh Arnold Wolfers (1962) bahwa Security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense. The absence of fear that such values will be attacked (Simorangkir, 2020). Dijelaskan bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemampuan suatu Negara untuk membebaskan bangsanya dari segala bentuk ancaman untuk mempertahankan Keamanan nasional.

Terdapat tiga tingkatan keamanan dalam masalah kehidupan manusia, yaitu keamanan Individu (*Human Security*), Keamanan Nasional dan Keamanan Internasional. Keamanan Nasional erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, maka dengan melindungi keamanan Masyarakat dengan sendirinya akan tercapai keamanan nasional (Simorangkir, 2020). Tugas negara untuk melakukan perlindungan terhadap rakyatnya. Keamanan Nasional menitik beratkan pada kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuatan ekonomi, militer, perjalanan diplomasi, baik dalam keadaan damai maupun perang. Cara yang digunakan untuk melindungi keamanan suatu negara antara dengan cara menggunakan diplomasi untuk mencari sekutu dan mengisolasi ancaman, menggunakan kekuatan ekonomi untuk melakukan kerja sama dengan negara lain guna tercapainya keamanannasional suatu negara. Saat ini banyak negara-negara besar melakukan kerjasama dengan negara lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kerja sama, dan

menjaga angkatan bersenjata yang efektif (Simorangkir, 2020). Untuk menjamin keamanan suatu Negara dapat dilakukan melalui penggunaan dan pemanfaatan kekuatan angkatan bersenjata. Kepentingan Nasional erat kaitannya dengan kelanjutan Negaradan melindungi Negara dan Bangsa dari ancaman. Menurut T. May Rudi bahwa kepentingan nasional dapat dirumuskan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan keutuhan bangsa/negara atau yang dicita-citakan.

Keamanan nasional adalah kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara melalui penggunaan kekuatan ekonomi, Keamanan nasional adalah kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup negara melalui penggunaan kekuatan ekonomi, diplomasi, kekuatan proyeksi dan kekuatan politik (Phoenix-Talent Schools, 2015). Langkah- langkah yang diambil untuk memastikan keamanan nasional meliputi: menggunakan diplomasi untuk mengumpulkan sekutu dan mengisolasi ancaman menyusun kekuatan ekonomi untuk memfasilitasi atau memaksa kerja sama mempertahankan angkatan bersenjata yang efektif menerapkan langkah-langkah pertahanan sipil dan kesiapsiagaan darurat (termasuk undang-undang anti-terorisme) memastikan ketahanan dan redundansi infrastruktur penting menggunakan dinas intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari ancaman dan spionase, dan untuk melindungi informasi rahasia menggunakan dinas kontra intelijen atau polisirahasia untuk melindungi negara dari ancaman internal.

Elemen Keamanan Nasional

Seperti dalam kasus kekuatan nasional, aspek keamanan militer adalah penting, tetapi bukan satu-satunya, komponen keamanan nasional. Agar benar-benar aman, suatu negara membutuhkan bentuk keamanan lainnya. 1. Keamanan militer menyiratkan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan diri, dan/atau

mencegah agresi militer. Alternatifnya, keamanan militer menyiratkan kemampuan suatu negara untuk menegakkan pilihan kebijakannya dengan menggunakan kekuatan militer. 2. Keamanan politik adalah tentang stabilitas tatanan sosial. Terkait erat dengan keamanan militer dan keamanan masyarakat, komponen lain yang diusulkan dalam kerangka keamanan nasional menangani ancaman terhadap kedaulatan. Diplomasi, negosiasi dan interaksi lainnya membentuk sarana interaksi antara objek. 3. Keamanan ekonomi Secara historis, penaklukan bangsa telah membuat penakluk kaya melalui penjarahan, akses ke sumber daya baru dan perdagangan yang diperbesar dengan mengendalikan ekonomi negara yang ditaklukkan. Dalam sistem perdagangan internasional yang kompleks saat ini, yang dicirikan oleh perjanjian multinasional, saling ketergantungan dan ketersediaan sumber daya alam. Kebebasan untuk menggunakan pilihan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi suatu negara dengan cara yang diinginkan, mengundang keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi saat ini, bisa dibilang merupakan bagian penting dari keamanan nasional sebagai keamanan militer. Penciptaan dan perlindungan pekerjaan yang memasok kebutuhan pertahanan dan non-pertahanan sangat penting bagi keamanan nasional. Negara-negara dunia ketiga kurang aman karena kurangnya pekerjaan bagi warganya. 4. Keamanan lingkungan berkaitan dengan isu-isu lingkungan yang mengancam keamanan nasional suatu negara dengan cara apapun (Phoenix-Talent Schools, 2015).

Subset 1: dalam arti luas masalah lingkungan transnasional yang mengancam keamanan suatu negara. Ini termasuk masalah lingkungan global seperti perubahan iklim akibat pemanasan global, penggundulan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, dll. Bagian 2: Masalah lingkungan atau sumber daya yang mengancam keamanan suatu negara, didefinisikan secara tradisional. Ini akan

menjadi masalah yang hasilnya akan menghasilkan ancaman konvensional terhadap keamanan nasional sebagai hasil urutan pertama atau lebih tinggi. Perselisihan semacam itu dapat berkisar dari ketegangan yang meningkat atau konflik langsung karena perselisihan tentang kelangkaan air di Timur Tengah, hingga imigrasi ilegal ke Amerika Serikat yang disebabkan oleh kegagalan pertanian di Meksiko. Genosida di Rwanda, secara tidak langsung atau sebagian disebabkan oleh peningkatan populasi dan berkurangnya ketersediaan lahan pertanian, adalah contoh ekstremitas hasil yang timbul dari masalah keamanan lingkungan.

Subset 3: Hasil peperangan yang mengancam lingkungan, misalnya orang Romawi menghancurkan ladang Kartago dengan menuangkan garam ke atasnya; Pembakaran sumur minyak Saddam Hussein dalam Perang Teluk penggunaan Agen Oranye oleh AS dalam Perang Vietnam untuk menggunduli hutan untuk tujuan militer.

5. Keamanan energi dan sumber daya alam Sumber daya meliputi air, sumber energi, tanah dan mineral. Ketersediaan sumber daya alam yang memadai penting bagi suatu bangsa untuk mengembangkan industri dan kekuatan ekonominya. Kurangnya sumber daya merupakan tantangan serius yang harus diatasi Jepang untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Dalam Perang Teluk tahun 1991, memperebutkan masalah ekonomi, Irak merebut Kuwait untuk merebut sumur minyaknya, antara lain. Sumber daya air menjadi subyek perselisihan antara banyak negara, termasuk dua kekuatan nuklir, India dan Pakistan. Bangsa berusaha untuk mencapai keamanan energi dan sumber daya alam dengan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dengan paksa, negosiasi dan perdagangan.

6. *Cybersecurity* Baru-baru ini, *cybersecurity* mulai dipandang sebagai masalah keamanan nasional yang mendesak (Phoenix-Talent Schools, 2015). Sistem informasi elektronik sangat penting untuk menjaga keamanan nasional negara

mana pun. Kemungkinan akses tidak sah ke infrastruktur pemerintah yang kritis oleh entitas negara dan non-negara dapat menimbulkan ancaman serius dan berdampak negatif pada keamanan politik, ekonomi, dan militer suatu negara.

Globalisasi telah mempengaruhi keamanan nasional negara dengan berbagai cara, baik secara positif maupun negatif (SAVAŞ, 2008). Terutama, sejak berakhirnya Perang Dingin, faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan nasional telah meningkat termasuk budaya, identitas, dan norma. Kepentingan negara dalam masalah keamanan semakin dibentuk oleh respon aktor terhadap faktor budaya. Ini menyiratkan bahwa negara tidak hanya ada dalam lingkungan keamanan material, tetapi juga dalam lingkungan budaya yang mempengaruhi insentif sebagai sumber perilaku negara yang berbeda.

Pertanyaan tentang struktur sistem internasional dan sumber konflik antar negara memerlukan pencarian penjelasan alternatif tentang masalah keamanan (SAVAŞ, 2008). Dalam pengertian ini, ada tantangan terhadap konseptualisasi keamanan nasional. Konteks pasca-perang dingin yang muncul dengan menghilangnya konflik negara adikuasa dan pengaruhnya terhadap hubungan internasional, kuatnya pengaruh globalisasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti keamanan dalam definisi identitas mereka menjadi dasar bagi pengembangan pendekatan alternatif untuk keamanan.

Istilah keamanan nasional biasanya mencakup isu-isu yang berkaitan dengan keamanan domestik dan internasional dan kepentingan nasional suatu negara terkait erat dengan keamanan nasional negara tersebut (SAVAŞ, 2008). Kajian terbaru tentang keamanan nasional telah menunjukkan signifikansi dan peran faktor sosial, khususnya identitas negara yang dibangun dan konteks budaya sebagai faktor penentu kebijakan keamanan nasional yang

sampai saat ini dirusak. Dalam studi keamanan, masalah objek referensi patut mendapat perhatian khusus. Ken Booth berargumen bahwa negara jelas merupakan fitur signifikan dari politik dunia, tetapi mereka tidak dapat dianggap sebagai "objek referensi utama untuk teori keamanan yang komprehensif" (SAVAŞ, 2008). Dia mengklaim bahwa beberapa negara tidak tertarik dengan keamanan sementara yang lain menggunakannya sebagai alat untuk keamanannya sendiri daripada tujuan untuk memberikan keamanan kepada rakyatnya. Selain itu, negara "terlalu beragam dalam karakternya" dan ini mengarah pada argumen bahwa "teori negara salah tempat" menjauh dari kepentingan rakyatnya sendiri. Baginya, pertanyaan tentang keamanan siapa yang harus dijawab dengan berpihak pada rakyat daripada negara dan menganggap keamanan nasional sebagai proses dari atas ke bawah.

Setiap negara memiliki masalah keamanan nasional yang berbeda. Untuk alasan ini tidak ada definisi universal untuk keamanan nasional. Namun demikian, keamanan nasional negara-negara dapat dianalisis dengan membedakan negara-negara yang lemah dan kuat. Perbedaan ini dibuat menurut "tingkat kohesi sosio-politik" (SAVAŞ, 2008). Negara bagian yang lemah hanya ada dengan basis fisiknya dan dengan pengakuan negarabagian lain. Mereka tidak memiliki "gagasan negara yang diterima secara luas dan koheren di antara penduduk mereka" atau kemampuan untuk memberikan persatuan ketika konsensus politik menghilang. Di sisi lain, negara yang kuat tidak terancam dari dalam, karena mereka memiliki "gagasan negara" yang jelas dan stabil dengan "identitas nasional yang koheren" (SAVAŞ, 2008). Oleh karena itu, dalam negara yang kuat akan lebih mudah menjaga keamanan individu dan nasional secara bersama-sama. Konsekuensinya, hal ini akan berkontribusi pada keamanan internasional.

Perbedaan negara lemah dan kuat yang dibuat oleh Buzan dapat

membantu kita memahami alasan mengapa negara memilih untuk menganggap keamanan sebagai sarana keberadaannya. Tampaknya kritik terhadap kebijakan keamanan negara-negara yang mengutamakan keamanan nasionalnya difokuskan pada negara-negara yang lemah daripada yang kuat (SAVAŞ, 2008). Namun demikian, hal ini tidak meniadakan peran keamanan nasional bagi negara, karena konsep keamanan nasional pada hakikatnya tidak mengesampingkan kewajiban negara dalam memberikan “kohesi sosial politik” dan keamanan bagi warga negaranya. Selain itu, setelah 9/11, sulit untuk menyatakan bahwa keamanan nasional hanya menjadi prioritas bagi negara-negara lemah. Kita dapat menganggap AS sebagai negara kuat yang sangat mementingkan keamanan nasionalnya. Dengan kata lain, keamanan nasional merupakan konsep sentral bagi semua negara, baik negara lemah maupun kuat.

Lebih jauh lagi, konsep keamanan nasional secara inheren merujuk dan berfungsi untuk keamanan anggota negara tersebut karena membantu mengatasi perbedaan etnis, ras, dan kelas serta memberikan “tingkat persatuan yang luar biasa” (SAVAŞ, 2008). Dengan kata lain, memang benar bahwa negara ada untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi warga negaranya, namun penyalahgunaan kekuasaan negara oleh para pemimpin politik tidak boleh mengarah pada pemahaman negatif tentang gagasan negara dan keamanan nasional, yang secara inheren membutuhkan pelestarian kepentingan individu. Kita harus memahami kritik atas konsep keamanan nasional dalam konteks ini.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan keamanan berubah dari tradisional menuju non tradisional, yang awalnya hanya mencakup unsur kedaulatan dan kewilayahan menuju keamanan manusia (*human security*) untuk melindungi seluruh warga negara dalam kesejahteraan ekonomi, perlindungan

Hak Asasi Manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Keamanan yang berorientasi pada manusia dapat diartikan bahwa setiap warga negara harus dibebaskan dari ancaman, hambatan, tantangan yang meliputi kemiskinan, penindasan, epidemi, pendidikan yang buruk dan krisis.